

## BAB III

### DATA PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas 1B yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, terletak di Jalan Hasanuddin Nomor 90 Sidoarjo dengan nomor telepon (031) 8921012 serta Faximail 8963153.<sup>63</sup>

##### 1. Letak geografis dan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo terletak di Jalan Hasanuddin No. 90 Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur pada garis derajat 112° 30' sampai dengan 112° 55' BT, dan lintang 7°20' sampai dengan 7° 30' LS, dengan ketinggian tempat 5 meter diatas permukaan laut, dengan luas wilayah 714.243 km<sup>2</sup>. Sedangkan secara geografis berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat dengan Kabupaten Mojokerto;
- b. Sebelah Utara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik;
- c. Sebelah Timur dengan Selat Madura;

---

<sup>63</sup> Drs. A. Faqih, S.H, wawancara dengan Panitera Muda Permohonan, berdasarkan pengamatan ketika riset di Pengadilan Agama Sidoarjo,(10 Juli 2013).

d. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pasuruan.<sup>64</sup>

Wilayah Kompetensi relatif Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan suatu hukum adalah seluas Kabupaten Sidoarjo sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi: “*Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota*”.<sup>65</sup> Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan, 350 desa atau kelurahan diantaranya:

a. Radius I

Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.

b. Radius II

Radius II terdiri dari 17 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Buduran terdiri dari 25 desa,
2. Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa,
3. Kecamatan Tanggulangin terdiri dari 18 desa,
4. Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa,
5. Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa,
6. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa,
7. Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa,

---

<sup>64</sup>Data diperoleh dari laporan Tahunan Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2013.

<sup>65</sup> UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

8. Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa,
9. Kecamatan Krian terdiri dari 22 desa,
10. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa,
11. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa,
12. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa,
13. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa,
14. Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa,
15. Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa,
16. Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa,
17. Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.<sup>66</sup>

Dengan adanya batasan-batasan wilayah kecamatan di lingkungan Kabupaten Sidoarjo tersebut, maka wilayah tersebut menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo dalam jangkauan kompetensi relatifnya. Bahwa dalam sengketa perceraian gugatan diajukan ditempat kediaman istri.<sup>67</sup>

Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara sesuai dengan jenis perkara yang telah diberikan oleh undang-undang (perkara yang terjadi antara orang-orang Islam dalam perkara perdata tertentu) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan

---

<sup>66</sup>Drs Mat Busiril, M.H., *Data diperoleh dari, wawancara dengan Wakil Panitera, Pengadilan Agama Sidoarjo*, (12 Juli 2013).

<sup>67</sup> Fanroyen Ali Hamka, S.H., M.H., *Data diperoleh dari, wawancara dengan Kaur keuangan sekaligus Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Sidoarjo*,(12 Juli 2013).

dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 mengemukakan secara eksplisit perkara-perkara perdata yang khusus ditangani oleh peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.”<sup>68</sup>

## **2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo**

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Sidoarjo adalah berbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang di bawahnya. Seperti dalam lampiran 1.

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2013 dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok maupun tugas bantuan. Tugas pokok dalam hal ini melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tujuan utama dari satuan kerja, sifatnya adalah teknis operasional dan berkaitan dengan bidang substantif. Sedangkan tugas bantuan adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan penunjang atau dukungan kepada pelaksanaan tugas pokok, sifatnya adalah teknis administratif dan berkaitan dengan bidang fasilitatif (sarana).<sup>69</sup>

#### **B. Deskripsi Pengajuan Perkara *Ḥaḍānah* No. 103/Pdt.G/2011/ PA.Sda**

Pada dasarnya, perkara yang diteliti oleh penulis adalah mengenai cerai talak, akan tetapi di dalamnya terdapat perihal tentang pengasuhan anak. Dimana, sebut saja Angga (nama samaran) mulanya mengajukan gugatan perihal cerai talak karena terjadinya perselisihan diantara suami isteri dan mengenai kemurtadan seorang isteri yang kembali kepada agamanya yaitu Kristen Protestan. Dalam hal ini hakim memutuskan dan mengabulkan semua permohonan pemohon. Dimana, sebut saja Angga (nama samaran) mulanya mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2011 yang sebagaimana terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Register Nomor 103/Pdt.G/2011/ PA.Sda.

---

<sup>69</sup> Fanroyen Ali Hamka, S.H., M.H., *Data diperoleh dari, wawancara dengan* Kaur keuangan sekaligus Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Sidoarjo, (12 Juli 2013).

mereka adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 M, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1430 H di Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sebagaimana ternyata dalam kutipan Akte Nikah Nomor Akta Nikah Nomor: 339/10/VIII/2009 tanggal 15 Agustus 2009.

Semula pernikahan antara Angga (Pemohon) dan Anggi (Termohon) berjalan dengan mulus, tanpa suatu halangan apapun, yaitu bahagia dan harmonis, layaknya tujuan dan harapan setiap insan yang mendambakan kerukunan dalam rumah tangga. Setelah menikah mereka hidup dan menempati rumah orang tua Anggi (Termohon) selama 5 bulan di Kabupaten Sidoarjo. Dan pernikahan tersebut serasa sempurna, karena antara Angga (Pemohon) dan Anggi (Termohon) dikaruniai seorang anak perempuan berumur 1 tahun 3 bulan dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan ibunya yaitu Anggi (Termohon).

Namun sejak bulan September 2010 rumah tangga antara Angga (Pemohon) dan Anggi (Termohon) mulai goyah, pondasi yang selama ini mereka pertahankan mulai hancur, karena antara Angga (Pemohon) dan Anggi (Termohon) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Anggi (Termohon), yaitu: Termohon sering cemburu pada Pemohon, Termohon sering terjadi pertengkaran sebab Pemohon mengajak Termohon hidup mandiri tetapi Termohon tidak mau dengan alasan tidak siap,

Termohon bila dinasehati tidak pernah didengar, dan Termohon telah kembali ke Agamanya semula yaitu Agama kristen protestan atau disebut murtad.

Bahwa oleh karena pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan hal-hal tersebut di atas, puncaknya pada bulan September 2010 antara Angga (Pemohon) dan Anggi (Termohon) harus berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.

Selama keluarga mereka antara Angga (Pemohon) dan Anggi (Termohon) porak-poranda. Antara Angga (Pemohon) dan Anggi (Termohon) sudah berusaha untuk menyelesaikan dan mendamaikan permasalahan tersebut, agar keduanya bisa kembali membina rumah tangga yang bahagia dan lebih baik lagi, tetapi tidak menumbuhkan hasil yang di inginkan. sehingga antara Angga (Pemohon) dan Anggi (Termohon) tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, apalagi membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, yaitu sudah sulit diwujudkan, ditambah Anggi (Termohon) telah kembali ke Agamanya semula yaitu Agama kristen protestan atau disebut murtad.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 339/10/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Agustus 2009 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1).

Di samping itu, selain bukti-bukti di atas dan telah di dengar oleh saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahma binti Ansori (ibu Pemohon)
2. Yeni binti Kuswandi (ibu Termohon)

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan suatu hal apapun lagi dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan tersebut, maka selanjutnya menunnjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagi antak terpisahkan dari putusan tersebut.

**C. Deskripsi Tentang Alasan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Mengenai Hak Asuh Anak yang Diberikan Kepada Isteri yang Murtaf**

Dalam mengadili perkara No. 103/Pdt.G/2011/ PA.Sda. bahwasanya Ketua Majelis Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyidangkan perkara tersebut telah menggunakan beberapa ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia yang berfungsi untuk memperkuat alasan-alasan tersebut adalah:

Bahwa selama proses persidangan berlangsung, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yang berupa fotocopy P.1 berupa Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan



dengan aslinya serta bermeterai cukup, sedangkan 2 orang saksi telah disumpah dan keterangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak.

Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- a. Termohon sering cemburu pada Pemohon
- b. Termohon sering terjadi pertengkaran sebab Pemohon mengajak Termohon hidup mandiri tetapi Termohon tidak mau dengan alasan tidak siap
- c. Termohon bila dinasehati tidak pernah di dengar
- d. Termohon telah kembali ke Agamanya semula yaitu Agama Kristen protestan atau disebut murtad.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 134 KHI, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam halmana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, serta telah tidak berhasil upaya damai.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang siapa yang berhak mengasuh anak tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105, Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian

- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula;
- d. Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak,

Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf(a), (b), dan (d).<sup>70</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memberi putusan bahwa hak asuh anak yang masih berumur 1 tahun 3 bulan yaitu anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya sebagai pemegang *ḥaḍānah* (hak mengasuh), sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan pasal di atas.<sup>71</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

---

<sup>70</sup> *Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 213-230.

<sup>71</sup> Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H., *Data diperoleh dari wawancara dengan Hakim*, Pengadilan Agama Sidoarjo, (16 Juli 2013).